

**Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:
1378/Pdt.G/2019/PA. Jember)**

Alfina Wildatul Fitriyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail: phinapulapan@gmail.com

Abstract: Compilation of Islamic Law is a set of rules of Islamic Law that contains descriptions or certain law materials, Law opinions or legal rules. The heirs in the Compilation of Islamic Law are classified into three groups, namely *Dzawi al-furudl al-muqad*, ' *Ashabah*, and *surrogate heir*. The *surrogate heir* is the person who gets the inheritance to replace the real heir because he died earlier than the heir. In this study the author wants to describe clearly and in detail about The Surrogate Heirs in the Application of article 185 of the Complication of Islamic Law (Analytical Study of the Decisions of the Jember Religious Court Number: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember). The study used qualitative research methods. From the results of the study, the authors have two conclusions, namely: First The Surrogate Heirs in the Application of article 185 of the Complication of Islamic Law The concept of surrogate heir is not only on the upward and downward path, but can also be carried out on the sideways path and the share of the surrogate heir should not exceed from the share of the heirs who are equal to and replaced. Second, the decision of the Jember Religious Court judge number /Pdt.G/2019/PA.Jember gives a share to sons and daughters of sisters (nieces) on the grounds that they are surrogate heir can be justified based on the views of the Jember Religious Court judges. and Islamic law. Because the surrogate heir are relevant to the lafadz *al-mawaali* in the snippet of verse 33 of Surah An-Nisa'

Keywords: *Compilation of Islamic Law, surrogate heir*

Abstrak: Hukum Kompilasi Islam merupakan himpunan kaidah kaidah Hukum Islam yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.. Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu *Dzawi al-furudl al-muqad*, ' *Ashabah*, dan Ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti merupakan orang yang mendapatkan harta peninggalan menggantikan ahli waris sebenarnya karena lebih dahulu meninggal daripada Pewaris Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan secara jelas serta rinci tentang Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis ada dua kesimpulan yakni Pertama, Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Konsep ahli waris pengganti tidak hanya pada jalur ke atas dan ke bawah, melainkan juga dapat dilaksanakan pada jalur menyamping dan bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikan. Kedua, Putusan hakim Pengadilan Agama Jember nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember memberikan bagian kepada anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan (keponakan) dengan alasan mereka adalah ahli waris pengganti dapat dibenarkan berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Jember dan hukum Islam. Karena ahli waris pengganti direlevankan dengan lafadz *al-mawaali* pada potongan ayat 33 Surah An-Nisa'

Kata kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris pengganti*

PENDAHULUAN

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraidl* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya menurut Beni Ahmad Saebani (2009).

Ilmu waris bersumber dari teks-teks al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Hal ini juga sama dengan shalat, zakat, muamalah, dan *hudud* yang wajib diterapkan, yang tidak boleh diubah sampai kapanpun. Warisan merupakan syariat Allah yang Maha Bijaksana dan Terpuji, untuk menjaga kemaslahatan individu maupun publik. Selama pemikiran manusia masih baik, maka akan terasa bahwa syari'at Allah lebih baik dan bermanfaat untuk mereka, Musthafa Dib al-Bughah (2012)

Menurut Hazairin (1959) Pemberlakuan hukum sangatlah didasarkan pada kenyataan kehidupan masyarakat luas. Dalam hal kekeluargaan, hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dari seluruh hukum. Hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan peranan tersebut diperlukan adanya azas atau prinsip sebagai pijakan. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam terklarifikasi menjadi empat bagian, yaitu: Prinsip *Ijbari*, Prinsip *Individual*, Prinsip

Bilateral, dan Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Prinsip *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, Amir Syarifuddin (1984). Ditegaskan prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya Pewaris memiliki hutang lebih besar dari harta yang diwariskannya, maka ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang Pewaris tersebut (A. Rachmad Budiono, 1999). Jadi, *ijbari* bukanlah diorientasikan terhadap konsep paksaan untuk menanggung konsekuensi Pewaris jika ahli waris menerima harta peninggalannya, melainkan dalam prinsip *ijbari* ini terdapat ketentuan Allah mengenai waris mewarisi yang tidak dapat direkonstruksi oleh pihak manapun.

Prinsip individual merupakan warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris lain (A. Rachmad Budiono, 1999). Dalam prinsip individual, ahli waris diberikan ruang bebas untuk menggunakan harta warisan tersebut tanpa adanya keraguan dan keresahan bahwa akan ada intervensi dari ahli waris lainnya. Prinsip ini lebih melindungi secara spesifik mengenai esensi dari kepemilikan harta warisan itu sendiri setelah harta dibagikan menurut ketentuannya.

Prinsip bilateral yakni salah satu prinsip dalam hukum kewarisan Islam. Dengan adanya prinsip bilateral ini menunjukkan bahwa dalam konsep

waris mewarisi tidak adanya pengunggulan salah satu pihak dari laki-laki ataupun perempuan. Artinya, laki-laki ataupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni kerabat dari laki-laki dan kerabat dari perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah menjadi penghalang untuk mewarisi atau diwarisi (A. Rachmad Budiono, 1999) Namun, terlepas dari keberhakan mewarisi ataupun diwarisi, bagian-bagian yang telah mutlak ditentukan oleh Allah tidak termasuk dalam prinsip ini. Sebab yang menjadi pembahasan dalam prinsip bilateral adalah adanya kesamaan menerima waris atau mewarisi bagi semua pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dapat ditemukan secara nyata dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

Prinsip kewarisan hanya karena kematian Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan dapat dilakukan apabila pemilik harta meninggal dunia. Dengan demikian, tidak akan terjadi pembagian warisan sepanjang Pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak termasuk kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdato/BW) disebut sebagai kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan berdasarkan pada wasiat yang dibuat pada saat Pewaris masih hidup (Syarifuddin, 1984)

Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga alasan waris mewaris dapat dilaksanakan yaitu: Hubungan *al-qarabah* (kekerabatan), Pernikahan dan Wala'

Hubungan *al-qarabah* atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayyit (*furu al-mayyit*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushuliih*). Mereka akan mendapatkan warisan dengan bagian *fardh* nya saja seperti ibu, atau *fardh* dengan *'ashabah* seperti bagiannya ayah atau *'ashabah* saja seperti saudara laki-laki dengan sebab *rahm* (*dzawil arham*) seperti paman seibu (Athoillah, 2013).

Menurut Budiono (1999) Alasan kedua yakni Pernikahan yang sah akan menimbulkan terjadinya hubungan kewarisan. Apabila suami meninggal, maka istri akan menjadi ahli warisnya. Sebaliknya, jika istri yang meninggal maka sang suami akan mewarisi harta peninggalan istrinya. Sebagai contoh, dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta yang ditinggalkan istrinya apabila pasangan tersebut tidak memiliki keturunan.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: "Dan bagi kalian (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki anak." (Surah An-Nisa': 12).

Para *fukaha* sepakat (M. Abdul Mujib, 1994) bahwa istri yang dicerai suami dalam keadaan *'iddah raj'iyah* masih mendapatkan bagian harta peninggalan suaminya. Sedangkan istri yang dalam tatanan *talaq bain* dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun suami wafat dalam masa *'iddah*. Namun, apabila istri ditalak pada saat suami sakit parah (karena menghindari untuk memberikan warisan pada istri) maka para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa istri tersebut akan mewarisi harta suami apabila suami telah wafat dan *'iddahnya* belum selesai. Ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat lebih liberal dalam menyikapi permasalahan demikian. Mereka berpendapat bahwa istri yang dalam *thalaq bain* berhak mewarisi harta suami walaupun masa *'iddahnya* selesai dan bahkan telah menikah kembali dengan laki-laki lain. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan istri yang demikian bisa mendapatkan harta peninggalan suami walaupun telah selesai masa *'iddahnya*. Akan tetapi ulama Hanabilah (al-Zuhaili, 7705) menambahkan apabila tidak menikah dengan laki-laki lain. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan Abi Salmah r.a bahwa Abdurrahman bin 'Auf telah menceraikan istrinya (talak tiga) ketika dia sakit. Lalu, khalifah Utsman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman kepada istrinya setelah selesai masa *'iddahnya*. Kemudian, kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat lebih selektif, yakni tidak memperbolehkan memberikan warisan kepada istri yang di *talaq bain* sekalipun masa *'iddahnya* masih ada. Ulama Syafi'iyah memberikan alasan bahwa *talaq bain* menjadi faktor penghalang adanya waris mewarisi

karena telah dianggap putusnya pernikahan.

Alasan ketiga *Wala'* termasuk hubungan bersifat *hukmiyyah* (Muhammad Ali al-Shabuni, 1993) yaitu suatu hubungan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam, karena tuannya telah memberikan ruang untuk merasakan merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Apabila seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul itqi*. Seorang Tuan akan mewarisi harta kekayaan budaknya yang dimerdekakan dengan syarat budak tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali baik sebagai hubungan kekerabatan ataupun karena pernikahan. Hal ini berlaku pada masa awal-awal Islam ketika sistem perbudakan masih belum hilang. Selain Tuan yang memerdekakan dapat menjadi ahli waris bagi budak tersebut, maka Islam mengambil jalan untuk mempersaudarakan mereka sebagai bentuk penghargaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

أَوْلَاءُ أَحْمَةَ كُلِّ أَحْمَةٍ النَّسَبِ

Artinya: "*Wala'* merupakan kekerabatan seperti halnya kekerabatan karena nasab." (Sayyid Sabiq, 1987)

Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan menurut Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa penghalang untuk ada 4 (empat) macam (Wahbah al-Zuhaili, 7705) yaitu: Hamba sahaya (*al-riqq*), Membunuh, Berbeda agama, Berbeda tempat tinggal (negara)

Sedangkan berdasarkan pemikiran ulama Malikiyah, penghalang mendapatkan waris ada 10 (sepuluh) keadaan, yaitu: Berbeda

agama, Hamba sahaya, Membunuh dengan unsur kesengajaan, Li'an (saling laknat), Zina, Ragu atas kematian Pewaris misalnya hilang atau ditawan, Mengandung ditanggihkan sampai melahirkan, Ragu atas hidupnya yang dilahirkan, Ragu atas kematian Pewaris dan ahli waris misalnya karena tenggelam secara bersamaan, Ragu akan jenis kelamin, seperti contoh banci.

Kemudian Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan keterangan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi penghalang menerima waris, yaitu: Murtad, Kufur (harbi dan dzimmi) dan Al-dar al-hukmi

Rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian harta waris terdapat tiga komponen (Hasbi al-Shiddiqie, 2010), yakni: Pewaris (*Muwarits*), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Penerima waris (*Al-warits*), yaitu orang yang berhak mendapatkan bagian dari *tirkah* (warisan) mayyit dikarenakan ada salah satu penyebab yang tiga yaitu ikatan nasab (darah/ kekerabatan/ keturunan), ikatan pernikahan ataupun ikatan *wala'* (memerdekakan budak/ hamba sahaya) walaupun pada kenyataannya terdapat ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan. Harta warisan (*Al-mauruts*) disebut juga dengan *al-tirkah*, *mirats*, *irts* atau *turats* merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh mayyit, baik berupa harta atau hak yang memungkinkan untuk diwariskan seperti hak *qishash*, hak menahan benda yang dijual agar harganya (uangnya) diserahkan, hak menahan barang gadai agar hutang gadainya dibayar dan hak utang

piutang lainnya seperti pembayaran kredit, mahar yang belum dibayarkan suami, dan lain sebagainya.

Adapun syarat waris yang harus terpenuhi agar terjadinya perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan ada tiga yaitu: Wafatnya Pewaris, Ahli waris masih hidup dan Mengetahui sebab hubungan kewarisan Berdasarkan firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 176:

إِنْ أَمْرُو هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.....

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak dan memiliki saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya adalah setengah dari harta yang ditinggalkan." (Surah An-Nisa': 176)

Menurut al-Zuhaili (7705) ada tiga kategori matinya Pewaris; (1) mati hakiki, artinya kematian yang benar-benar terjadi dan dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya atau dengan bukti lainnya; (2) mati hukmi, yakni kematian atas putusan hakim seperti orang murtad dan orang yang menghilang yang masa pencariannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka ia dihukumi telah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian); (3) mati *taqdiri*, yaitu kematian yang diikuti (disebabkan) kepada orang lain misalnya seorang wanita hamil disiksa kemudian anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan mati dan ia berhak atas *diyat*, sebab bayi tersebut mati karena sang ibu disiksa. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam

menyikapinya. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa janin tersebut dapat mewarisi (sebagai ahli waris) dan mewariskan (sebagai Pewaris) dengan anggapan bahwa janin tersebut diperkirakan hidup ketika ibunya meninggal dan dia mati sebab kematian ibunya. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa janin tersebut tidak dapat menerima warisan dan mewariskan karena kehidupannya masih dalam ambang keraguan (belum nyata hidup dan matinya), kecuali harta diyatnya.

Syarat kedua adanya peralihan kepemilikan harta dalam waris adalah Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dipercaya. Contohnya apabila seorang perempuan yang melahirkan bayi dalam keadaan hidup pada saat Pewaris meninggal dunia walaupun bayi tersebut belum bernyawa, maka janin tersebut memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

Mengetahui sebab hubungan kewarisan adakalanya mengetahui tentang sebab menerima warisan. Terkadang juga mengetahui hubungan Pewaris dengan ahli warisnya. Dalam hal ini, ahli waris dianggap akan menerima waris harus diketahui secara pasti mengenai jalurnya terhadap Pewaris. Jalur tersebut dapat melalui nasab, perkawinan ataupun *wala'*.

Secara garis besar, ada tiga golongan ahli waris yang akan mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan pewarisan (Athoillah, 2013) yaitu:

Ahli waris laki-laki, ada 15 orang yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari jalur ayah, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki

seayah, Saudara laki-laki seibu, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman yang sekandung dengan ayah, Paman yang seayah dengan ayah, Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah, Sepupu laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah, Suami, *al-Wala'* (tuan/majikan laki-laki yang memerdekakan)

Ahli waris perempuan, ada 10 orang yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, Ibu, Nenek dari ayah, Nenek dari ibu, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Istri, *al-Wala'* (tuan/majikan perempuan yang memerdekakan).

Ahli waris dari golongan *khuntsa* (banci). *Khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda dalam waktu yang sama atau sama sekali tidak memiliki salah satu diantaranya atau orang yang tidak sempat dikenali jenisnya (laki-laki atau perempuan). *Khuntsa* yang memiliki alat kelamin akan lebih mudah diketahui jenisnya melalui kecondongan bersikapnya. Namun, ia akan menjadi *musykil* jika ada orang hanya memiliki lubang air seni tetapi tidak mirip dengan salah satu diantara dua alat kelamin.

Ketiga golongan tersebut dikelompokkan berdasarkan cara menerimanya. Adakalanya sebagai *ashhabu al-furudl (dzawi al-furudl)*, *'ashabah* dan *dzawi al-arham*.

Golongan sebagai *ashhabu al-furudl* adalah ahli waris yang mendapat bagian berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Bagian tersebut meliputi setengah, seperempat, seperenam,

seperdelapan, sepertiga dan dua per tiga.

Berdasarkan ketentuan ayat al-Qur'an, *ashhabu al-furudl meliputi*: Duda/ bekas suami, Janda/ bekas istri, Jalur ke bawah (*in safula*) yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jalur ke atas (*in 'alaa*) meliputi ayah, ibu, kakek dan nenek baik dari jalur ayah maupun ibu. Jalur menyamping (*al-hawasyi*) terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.

Golongan sebagai '*Ashabah* adalah golongan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan oleh *syara'*. Harta yang diperoleh golongan '*ashabah* merupakan sisa harta yang telah dibagikan sebelumnya untuk *ashhabu al-furudl*. Menurut Hazairin (1968) ahli waris '*ashabah* dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni '*ashabah bi al-nafs*', '*ashabah bi al-ghair*' dan '*ashabah ma'a al-ghair*'.

'*Ashabah-ashabah* tersebut dijelaskan oleh M. Athoillah (2013) terdiri atas '*Ashabah bi al-nafs*', '*Ashabah bi al-ghair*', dan '*Ashabah ma'a al-ghair*'.

'*Ashabah bi al-nafs* yaitu kerabat laki-laki yang nasabnya kepada Pewaris tidak tercampuri oleh kaum wanita. Secara rinci dan tertib. Ahli waris yang tergolong '*ashabah bi al-nafs* adalah: Anak laki-laki, Cucu dan cicit laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, Ayah, Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Keponakan laki-laki sekandung Keponakan laki-laki seayah, Paman yang sekandung dengan ayah, Paman

yang seayah dengan ayah, Sepupu laki-laki sekandung, Sepupu laki-laki seayah, Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan.

'*Ashabah bi al-ghair* yaitu setiap perempuan yang memerlukan orang yang sederajat dengannya dan bersama-sama menerima sisa harta dari *ashabu al-furudl* atau menerima seluruh harta peninggalan apabila *ashabu al-furudl* tidak ada dengan ketentuan laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian perempuan. Mereka yang tergolong '*ashabah bi al-ghair* adalah: Anak perempuan bersama anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah, Cucu perempuan garis keturunan laki-laki bersama dengan saudara laki-lakinya.

'*Ashabah ma'a al-ghair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikannya '*ashabah*, namun orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima '*ashabah*. Mereka terdiri dari saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

Golongan sebagai *dzawil arham* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris melalui pihak wanita saja. (Sajuti Thalib, 1984)

KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

"Kompilasi" diambil dari bahasa latin "*compilare*" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari

sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Kompilasi memiliki pengertian yang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum (Abdurrahman, 2015).

Kewarisan sebagaimana dijelaskan Buku II Kompilasi Hukum Islam ini diawali dengan ketentuan umum yang memuat pengertian beberapa istilah dalam waris, seperti hukum kewarisan, Pewaris, Ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah, *baitul maal* dan anak angkat (Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dalam Abdurrahman, 2015)

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu *Dzawi al-furudl al-muqad*, *'Ashabah*, dan Ahli waris pengganti

Dzawi al-furudl al-muqaddarah (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu) terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, saudara laki-laki dan perempuan seibu serta saudara perempuan sekandung.

'Ashabah (ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, tetapi mengambil dari sisa harta waris yang telah dibagikan sebelumnya kepada ahli waris) meliputi anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya apabila bersama-sama dengan anak laki-laki, saudara laki-laki bersama saudara perempuan dimana Pewaris tidak memiliki kakek, nenek, paman dan bibi baik dari pihak ayah ataupun ibu dan keturunannya.

Ahli waris pengganti Sebenarnya, ahli waris pengganti pernah dibahas dalam KUHPerdota. Dalam hal mewaris menurut Undang-undang dibedakan menjadi mewaris

langsung dan mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti). Mewaris tidak langsung/ dengan cara mengganti (*plaatsvervulling*) adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris (Effendi Perangin, 2014). Terkait dengan mewaris dengan cara mengganti dapat dilihat dan dipahami dalam Pasal 841-851 KUHPerdota.

Namun, istilah ahli waris pengganti lebih dikenal masyarakat Indonesia setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Dalam Pasal 173 ini, ahli waris pengganti akan terhalang mendapatkan bagian dari harta waris ketika ia membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat pada Pewaris serta memfitnah Pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat. Kemudian, Ayat (2) memperjelas bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengannya serta yang digantikan olehnya.

Teori tentang ahli waris pengganti adalah konsep pembagian waris kepada kerabat keluarga yang dapat menggantikan posisi ahli waris sebenarnya. Teori ini diambil dari kata "*al-mawaali*" dalam potongan ayat Surah An-Nisa' ayat 33. Teori *al-mawaali* atau yang lebih dikenal dengan ahli waris pengganti pada esensinya bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum kewarisan. Teori ini telah diakui oleh masyarakat adat yang bercorak bilateral. Dalam KUHPerdota teori ini dikenal dengan

plaatsvervuling. Dalam tatanan sistem kewarisan Islam modern pun, telah diakui pemberlakuannya. Akan tetapi masih bersifat proporsional. Artinya, teori ini dapat digunakan hanya pada ahli waris tertentu. Tidak semua ahli waris dapat memposisikan dirinya sebagai ahli waris pengganti.

Teori ahli waris pengganti juga dipandang sebagai solusi terhadap adanya diskriminatif terhadap kelompok ahli waris perempuan. Sehingga, ahli waris yang termasuk dalam *dzawil arham* dapat menggantikan posisinya kepada ahli waris sebenarnya selama mereka memungkinkan menduduki status tersebut karena tidak bersama dengan orang-orang yang berada di atasnya serta tidak adanya larangan *syara'* untuk melaksanakan hal tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bermaksud mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas serta rinci tentang Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember) dengan menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara komperhensif, global, transparan dan akurat mengenai topik spesifik yang sedang diteliti. Kemudian data yang diperoleh dianalisis terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Setelah data

terkumpul maka data diuji dengan tehnik triangulasi yaitu menguji keabsahan data atau verifikasi data dengan memanfaatkan hal lain yang ada diluar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Perkara waris yang ditangani oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember telah mengungkapkan bahwa terdapat kelompok yang mendapatkan bagian harta waris walaupun tidak termasuk *ashhabu al-furudl*. Kelompok tersebut adalah ahli waris pengganti. Dalam hukum Islam klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara nyata. Karena yang termasuk ahli waris hanyalah tiga golongan, yaitu *ashhabu al-furudl*, *'ashabah* dan *dzawil arhaam*.

Apabila menelaah lebih mendalam mengenai lafadz *al-mawaali* dalam ayat 33 Surah An-Nisa', maka akan terlihat bahwa Islam juga mengambil peran dalam penentuan ahli waris pengganti sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 185 KHI. Mengingat bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan wajah baru dalam hukum untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pedoman hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama serta salah satu pasalnya termasuk hukum kewarisan yang diambil dari beberapa kitab klasik dan pendapat ulama' kontemporer. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah usulan Kiai atau Ulama' berdasarkan konsensus atau kesepakatan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan

bahwa *al-mawaali* yang tercantum dalam ayat 33 Surah An-Nisa' merupakan pijakan hukum bahwa ahli waris pengganti dalam kekerabatan (tidak memandang apakah jalur vertikal ataupun horizontal) dibenarkan dalam Islam. Inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember

Dalam pelaksanaannya, ahli waris pengganti merupakan orang yang menggantikan ahli waris sebenarnya untuk mendapatkan bagian dari harta waris. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 KHI ayat (1). Dan bagian yang diperolehnya seperti yang tertuang dalam ayat (2) nya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikannya. Artinya, apabila ahli waris sesungguhnya mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan dan ahli waris yang sederajat dengannya memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta maka ahli waris pengganti bisa mewarisi dan mendapatkan harta waris tidak melebihi dari bagian mereka.

Tidak semua anggota keluarga dapat menjadi ahli waris pengganti walaupun konsep ini telah dibenarkan dan dilaksanakan menyesuaikan dengan Pasal 185 KHI yang menjadi pijakan hukum (*legal standing*) di Pengadilan Agama Jember dan beberapa Pengadilan Agama lainnya. Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa kelompok ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.

- c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Ahli waris pengganti tidak hanya berada dalam jalur vertikal yang meliputi jalur ke atas seperti ayah menggantikan anak atau kakek menggantikan ayah dan seterusnya serta jalur ke bawah meliputi anak atau cucu menggantikan ayah dan seterusnya melainkan juga pada jalur horizontal (menyamping) seperti keponakan laki-laki ataupun perempuan (keturunan dari saudara sekandung, seayah ataupun seibu), paman dan bibi beserta keturunannya dapat menggantikan bagian ayah (saudara ayah atau ibu).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik atau implementasi pembagian harta kepada ahli waris pengganti menyamping di Pengadilan Agama Jember dapat dibenarkan karena relevan dengan ayat 33 Surah An-Nisa', Pasal 185 KHI dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama walaupun dalam 2 (dua) kali kesempatan RAKERNAS MA-RI dinyatakan kelompok ahli waris pengganti yang bukan garis lurus ke atas dan ke bawah agar di revisi. RAKERNAS MA-RI memang dapat dijadikan pedoman atau pijakan hukum yang bersifat pelengkap atau penguat bagi seorang hakim dalam

menyelesaikan perkara. Akan tetapi dalam dua kali RAKERNAS MA-RI yang diselenggarakan pada tahun 2010 dan 2011 belum menjadi hukum positif dan tidak normatif sehingga dasar hukum disebut rancu, kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas. Dengan makna lain, implementasi Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Jember tidak bertentangan dengan harapan dan petunjuk dari induk peradilan Indonesia yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sesuai dengan hukum Islam. Sehingga majelis hakim yang menangani putusan nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember telah berada dalam jalur yang benar menurut kode etik hakim peradilan agama dan perilaku hakim dalam Islam karena menjunjung tinggi asas keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti adalah memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris yang masih ada (hidup) yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris. Ahli waris pengganti merupakan orang yang mendapatkan harta peninggalan menggantikan ahli waris sebenarnya karena lebih dahulu meninggal daripada Pewaris. Konsep ahli waris pengganti tidak hanya pada jalur ke atas dan ke bawah, melainkan juga dapat dilaksanakan pada jalur menyamping. Seperti anak dari saudara perempuan (keponakan mayyit) yang mendapatkan bagian

menggantikan orang tuanya. Dan bagian dari ahli waris pengganti adalah tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikan.

2. Putusan hakim Pengadilan Agama Jember nomor:1378/Pdt.G/2019/PA. Jember yang memberikan bagian kepada anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan (keponakan) dengan alasan mereka adalah ahli waris pengganti dapat dibenarkan berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Jember dan hukum Islam. Karena ahli waris pengganti direlevankan dengan lafadz *al-mawaali* pada potongan ayat 33 Surah An-Nisa'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2015). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo
- Ahmad Saebani, Beni. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Ahmad Saebani, Beni. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung. Pustaka Setia
- Ali al-Shabuni, Muhammad. (1993). *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dzawi al-Kitabi wa al-Sunnah*, terj. M. Samuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris*. Bandung. CV Diponegoro
- Al-Shiddiqie, Hasbi. (2010). *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian*

- Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang. PT Pustaka Rizqi Putra
- Al-Zuhaili, Wahbah. (t.th). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus. Dar al-Fikr
- Anonymous. (2008). *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam*. Beirut. Dar al-Masyriq
- Anonymous. (2008). *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam*. Beirut. Dar al-Masyriq
- Athoillah, M. (2013). *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung. Yrama Widya
- Athoillah, M. (2013). *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung. Yrama Widya
- Budiono, A. Rachmad. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Budiono, A. Rachmad. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Dib al-Bughah, Musthafa. (2012). *Fikih Manhaji*. Yogyakarta. Darul Uswah
- Dib al-Bughah, Musthafa. (2012). *Fikih Manhaji*. Yogyakarta. Darul Uswah
- Hazairin. (1959). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*. Jakarta. Tintamas
- Hazairin. (1959). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*. Jakarta. Tintamas
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta. Tintamas
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta. Tintamas
- Mujib, M. Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta. PT Pustaka Firdaus
- Mujib, M. Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta. PT Pustaka Firdaus
- Perangin, Effendi. (2014) *Hukum Waris*. Jakarta. Rajawali Pers
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung. Pustaka Setia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung
- Thalib, Sajuti. (1984). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara